

Demokrasi



Demokrasi

- Demokrasi berasal bahasa Yunani
Yaitu *Demos* yang berarti rakyat
Cratos atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan
Abad ke-4 SM dan ke-6 M → *Direct Democracy* di Yunani



Dalam perkembangannya demokrasi secara langsung mulai sulit dilaksanakan, karena :

- Tidak adanya tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak
- Untuk melakukan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan
- Hasil persetujuan secara mufakat sulit tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang adil.
- Masalah yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut

Demokrasi atas penyaluran kehendak rakyat yaitu *Demokrasi langsung* dan *Demokrasi tidak langsung*

Untuk negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena alasan :

- Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan
- Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak
- Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri didalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara

Secara terminologi, banyak ahli yang mengemukakan pengertian demokrasi, namun dasar demokrasi selalu mengacu pada rakyat, yaitu :

- Pelaksana kekuasaan negara ialah wakil rakyat terpilih karena rakyat yakin segala kepentingannya akan diperhatikan.
- Cara melaksanakan kekuasaan negara dengan senantiasa mengingat kehendak rakyat dan memenuhi kehendak rakyat.

Batas kekuasaan negara demokrasi ditentukan dengan sebanyak mungkin memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak menyimpang dasar demokrasi.

“Government of the people, by the people and for the people”

Abraham Lincoln (1863)

Secara substantif terdapat dua prinsip utama dalam demokrasi :

- Kebebasan/persamaan (freedom/equality)
- Kedaulatan Rakyat (people’s sovereignty)



Demokrasi

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "*rule of law*", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.


Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato :

- Monarki
- Tirani
- Aristokrasi
- Oligarki
- Demokrasi
- Mobokrasi/Okhlokrasi

Sedangkan Machiaveli membagi bentuk pemerintahan :

- Monarki
- Republik



Demokrasi Sebagai Sistem Politik

demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B Mayo)



Dalam demokrasi, rakyat berdaulat, benarkah?

Demokrasi Sebagai Sistem Politik

sistem politik dewasa ini dibagi menjadi :

- Sistem politik demokrasi
- Sistem politik non demokrasi (otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut dan sistem komunis)
- Sistem politik Islam

Prinsip –prinsip dari sistem politik demokrasi

- Pembagian kekuasaan
- Pemerintah konstitusional
- Rule of Law
- Pemerintahan mayoritas
- Diskusi
- Pemilihan umum yang bebas
- Tidak single Partai Politik
- Kebebasan Pers
- Pengakuan terhadap hak minoritas
- Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Pengawasan terhadap administrasi negara
- Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan dan tanpa paksaan dari lembaga manapun
- *Merit sytem* bukan *poll system* dalam penempatan pejabat pemerintahan
- Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi
- Jaminan terhadap kebebasan individu



Demokratisasi

- Penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.
- Demokratisasi melalui beberapa tahapan :
 1. Pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
 2. Pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi
 3. Konsolidasi demokrasi
 4. Praktik Demokrasi sebagai budaya politik negara

Demokratisasi

Setidaknya 5(lima) kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi :

- Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan
- Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan warga negara seperti pangan, kesehatan dan pendidikan
- Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga
- Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, rasa tanggung jawab kolektif
- Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dan menggunakan sumber-sumber publik yang efisien
- Berkelanjutan

Demokrasi di Indonesia

Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi?

- Demokrasi Desa (rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan absolut)
- Demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dan adil dan menguntungkan bangsa.
- Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila (Kedaulatan rakyat, Republik, Negara berdasar atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip ketuhanan)

Demokrasi Barat dan Indonesia

- Dalam pandangan Barat individu adalah makhluk otonom yang bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendaknya. Bahwa individu membentuk kehidupan bersama dengan individu lain adalah karena dorongan rasionya untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan yang terjamin, bukan karena secara alamiah individu ditakdirkan hidup bersama individu lain.
- Sebaliknya dalam pandangan Indonesia individu adalah secara alamiah bagian dari kesatuan lebih besar, yaitu keluarga, sehingga terjadi Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Oleh sebab itu pandangan bangsa Indonesia adalah bahwa hidup merupakan Kebersamaan atau Kekeluargaan. Individu diakui dan diperhatikan kepentingannya untuk mengejar yang terbaik baginya, tetapi itu tidak lepas dari kepentingan Kebersamaan / Kekeluargaan.

Demokrasi Barat dan Indonesia

- Kalau pelaksanaan demokrasi Barat dinamakan sekuler dalam arti bahwa tidak ada faktor Ketuhanan atau religie yang mempengaruhinya, sebaliknya demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Meskipun NKRI bukan negara berdasarkan agama atau negara agama, namun ia bukan pula negara sekuler yang menolak faktor agama dalam kehidupan bernegara.
- Dalam demokrasi Barat adalah normal kalau partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingannya dengan seluas-luasnya (The Winner takes all). Ia hanya mengakomodasi kepentingan pihak lain karena dan kalau itu sesuai dengan kepentingannya. Jadi sikap Win-Win Solution yang sekarang juga sering dilakukan di Barat bukan karena prinsip Kebersamaan, melainkan karena faktor manfaat semata-mata.
Di Indonesia berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui Musyawarah untuk Mufakat. Jadi dianggap tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya dapat di"bulldozer" oleh pihak yang besar jumlahnya. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan Win-Win Solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata

10 Pilar Demokrasi Pancasila

1	Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
2	Demokrasi dengan Kecerdasan	Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional
3	Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat	Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD
4	Demokrasi dengan Rule of Law	Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. ☑ Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. ☑ Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. ☑ Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan
5	Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan	Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem check and balance.

6	Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia	Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya
7	Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka	Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8	Demokrasi dengan Otonomi Daerah	Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya
9	Demokrasi dengan Kemakmuran	Demokrasi tu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan “where is the beef?”, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (Welvaarts Staat) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10	Demokrasi yang Berkeadilan Sosial	Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus